



**PUTUSAN**

Nomor :009/G/2017/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

N a m a : **Ir. Y SRIYADI, MH;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Sidosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ; -----

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Periode 2014-2019 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SKK/MMS/01/2017 tertanggal 11 Januari 2017 telah memberi kuasa kepada : -----

N a m a : **MOHAMMAD SOFYAN, S.H. dan MUJIB, S.H.;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Alamat : Jalan Kartini No.2 Salatiga, Jawa Tengah ; -----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Mediations House Sofyan-Mujib & Associates ; -

Selanjutnya disebut sebagai pihak -----**PENGGUGAT;**

-----**M e l a w a n**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **GUBERNUR JAWA TENGAH** ; -----

Tempat kedudukan : Di jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/0001316, tertanggal

31 Januari 2017 memberi Kuasa kepada : -----

1. N a m a : **INDRAWASIH, S.H., M.H.** ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

2. N a m a : **IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.Hum.**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada  
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa  
Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

3. N a m a : **AGUS CAHYONO, S.H.** ; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

4. N a m a : **SURYO HADI WINARNO, S.H.,M.M.**;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Sengketa Hukum Dan HAM  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

5. N a m a : **IRA KUSUMA DEWI, S.H.**;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

*Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

6. N a m a : ILHAM PRIBADI, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

7. N a m a : BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

8. N a m a : SAIFUL NADIB, S.H.;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

9. N a m a : ALI KHAIDAR, S.H. ;-----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : 009/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, tanggal  
18 Januari 2017 tentang lolos dismissal proses ;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 009/PEN-MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 009/G/2017/PTUN.SMG, tanggal 18 Januari 2017 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 009/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tanggal 19 Januari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 009/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tanggal 22 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta Berita Acara dalam sengketa ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Januari 2017 dengan register perkara Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 22 Pebruari 2017 telah mengajukangugatan, sebagai berikut :-----

I. OBYEK GUGATAN ;-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 76 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH tanggal 18 Oktober 2016 ;-----

II. TENGGANG WAKTU ;-----

Bahwa, Penggugat mengetahui secara pasti selanjutnya membaca dengan cermat dari pada Obyek Gugatan dimaksud adalah pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kantor DPRD Kabupaten Boyolali sekitar jam 10.00 WIB, dengan cara pada saat itu pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB Penggugat ditelephone oleh Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Bapak S Pariyanto agar menemuinya, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Penggugat sampai di kantor DPRD yang disana bertemu dengan ketua DPRD Bapak S Pariyanto bersama Sekretaris Dewan (Sekwan) Bapak Bambang Sinung selanjutnya Obyek gugatan diserahkan kepada Penggugat, meskipun Obyek Gugatan diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. KEDUDUKAN HUKUM ;-----

1. Bahwa, Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali selama 5 Periode yaitu dari Periode 1997 – 1999, Periode 1999 – 2004, Periode 2004 - 2009, Periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019 yang mana jabatan tersebut diperoleh Penggugat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sehingga jabatan



yang diemban oleh Penggugat adalah legitimitas dalam mekanisme politik dan legal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berlaku surut yang terlihat dalam konsideran memutuskan, menetapkan Kedua : keputusan ini berlaku pada tanggal 03 Mei 2016, padahal faktanya Obyek Gugatan dimaksud diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, karena hal tersebut maka selanjutnya pihak Partai Golkar DPD II Boyolali sebagai Partai Pengusung Penggugat menjadi Anggota DPRD Boyolali meminta agar Penggugat menyerahkan dan atau mengembalikan uang gaji yang diterima Penggugat terhitung sejak bulan Mei 2016, selain dari pada itu sejak Obyek Gugatan diserahkan kepada Penggugat, maka Penggugat sama sekali tidak diberikan hak haknya yang berupa gaji maupun tunjangan lainnya yang seharusnya masih melekat menjadi hak dari pada Penggugat, karena hal tersebut maka jelas Penggugat mengalami kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial dan Penggugat terancam kehilangan hak dan kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 2014 – 2019 ;-----

3. Bahwa, obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis yang nyata dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku subyek hukum, sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat jelas memiliki hubungan hukum, kepentingan hukum, alas hak dan kedudukan hukum yang jelas dan pasti guna mempertahankan hak-haknya mencari keadilan dan kepastian hukum dan yang jelas bertujuan untuk mencegah adanya kerugian lebih lanjut dan mencegah hilangnya hak Penggugat untuk kembali menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali agar dapat memberikan pelayanan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya yaitu agar Tergugat dapat merehabilitasi, mengembalikan harkat, martabat, hak dan kedudukan Penggugat seperti semula yaitu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 2014 – 2019 ;--

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT ;-----

1. Bahwa, Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolalidari Partai Golongan Karya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 55 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
2. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu mulai dari Periode

*Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



1997 – 1999, Periode 1999 – 2004, Periode 2004 - 2009, Periode 2009 – 2014 dan periode 2014 - 2019 karena berbagai prestasi yang dicapai maka masyarakat daerah pemilihan Penggugat secara berturut turut selama 5 Periode terus memilih kembali Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----

3. Bahwa, terpilihnya Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali adalah melalui proses pemilihan Anggota Legislatif secara langsung dan pemungutan suara berlangsung secara demokratis, langsung, umum, jujur dan adil maka kemudian Penggugat sebagai calon Anggota Legislatif secara berturut turut terpilih kembali sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali hingga selama 5 Periode ;-----

4. Bahwa, selama menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali maka Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Legislatif dengan penuh tanggung jawab sehingga nyata Penggugat telah memberikan nilai tambah bagi kemajuan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boyolali pada umumnya dan masyarakat di daerah pemilihan Penggugat pada khususnya ;-----

5. Bahwa, Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dalam periode 1999 – 2004 dahulu juga selaku anggota Panitia Anggaran yang merupakan alat kelengkapan dalam DPRD yang keanggotaanya bersifat tetap dalam waktu periodik selanjutnya dahulu DPRD Kabupaten Boyolali bersama



sama dengan team eksekutif pemerintah Kabupaten Boyolali telah melakukan pembahasan Draf APBD Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2004 disahkan menjadi Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 yang didalamnya terdapat berbagai mata anggaran tentang dana purna bakti dll, dan Perda No. 3 Tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004 disahkan dalam sidang paripurna, selanjutnya diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah (Tergugat) untuk dilakukan koreksi dan evaluasi dan oleh Gubernur Perda dimaksud dikembalikan tanpa ada koreksi dan evaluasi oleh karenanya Perda tersebut selanjutnya telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan dinyatakan syah ;-----

6. Bahwa, dahulu melalui surat dari Sekretaris Dewan Kabupaten Boyolali tertanggal 28 Juli 2005 yang ditujukan kepada para anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999 – 2004, dimana surat tersebut merupakan tindak lanjut Surat dari Bupati Boyolali yang merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jawa Tengah tentang hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta Nomor 65/ R/ XIV. 04/ 2005, tertanggal 14 April 2005, yang isinya antara lain memerintahkan untuk mengembalikan atau menyeter dana purna bakti ke kas Daerah, karena hal tersebut Penggugat sudah mengembalikan penerimaan dana purna bakti ke kas Daerah Kabupaten Boyolali ;-----
7. Bahwa, setelah sekian lama yang diduga bukan karena alasan hukum melainkan dasar politis yang menyangkut terpilihnya kembali Penggugat sebagai Anggota DPRD, maka dengan tendensi untuk

*Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Pergantian Antar Waktu (PAW) maka oknum-oknum tersebut melakukan berbagai manuver politik dengan mendesak aparat hukum sehingga pada akhir tahun 2015 Penyidik Kejaksaan Negeri Boyolali kembali melakukan pemeriksaan terhadap para Anggota Panggar DPRD Kabupaten Boyolali periode 1999- 2004 termasuk Penggugat dengan menaikan status menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana terregister dalam perkara Nomor : 65 Pid –Sus – TPK/ 2016/ PN. Smg, tanggal 24 Oktober 2016 yang telah diputus dengan amar putusan yaitu : -----

-----Mengadili-----

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. Sriyadi tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Y. Sriyadi dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Y. Sriyadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Y. Sriyadi tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir. Y. Sriyadi tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar

*Halaman 10 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Rp. 47. 028. 240,- (empat puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan kota ;-----

7. Menetapkan barang bukti yang berupa ;-----

Dst ;-----

8. Bahwa, dalam tingkat pemeriksaan hingga amar putusan sebagaimana tersebut diatas maka jelas menyatakan Penggugat selaku terdakwa tidak dilakukan penahanan dirumah tahanan Negara, dan atas putusan tersebut maka Penggugat maupun JPU perkara *a quo* telah mengajukan upaya hukum banding dan hingga saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana terregister dalam perkara Nomor : 65 Pid –Sus – TPK/ 2016/ PN. Smg, tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Penggugat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;-----



9. Bahwa, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana terregister dalam perkara Nomor : 65 Pid –Sus – TPK/ 2016/ PN. Smg dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2016, dan Obyek Gugatan diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan demikian nyata Obyek Gugatan diterbitkan sebelum Putusan pidana dibacakan bahkan belum memiliki kekuatan hukum tetap;-----

10. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan telah melanggar peraturan perundang yang berlaku yaitu : -----

a. Undang –Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Pasal 213 ayat 1. Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten /Kota berhenti antar waktu karena : ---

1. Meninggal dunia ;-----

2. Mengundurkan diri ;-----

3. Diberhentikan ;-----

Bahwa, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pemberhentian sementara Anggota DPRD yaitu diberhentikannya anggota legislatif daerah dari keanggotaannya dalam susunan DPRD Kabupaten Boyolali. Kata diberhentikan ini mengandung arti bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai anggota DPRD oleh Subyek/ Lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengambil atau mengeluarkan keputusan secara sah atas pemberhentian yang dimaksud, kemudian implikasi lainnya yaitu PAW yang terjadi dalam masa bakti anggota DPRD (bukan dalam

*Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



penentuan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru) dapat terjadi oleh karena adanya Pemberhentian Antar waktu, artinya tidak akan pernah ada Penggantian Antar waktu jika tidak ada Pemberhentian Antar waktu (khusus PAW yang terjadi karena diberhentikan);-----

b. Undang –Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD maka DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 213 ayat (1) huruf c, UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD apabila : -----

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota ;-----

c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ;-----

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----

e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

*Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum ;-----
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;-----
- h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- i. Menjadi anggota partai politik lain ;-----

Bahwa, dari hal tersebut diatas jelas tindakan Tergugat menerbitkan obyek gugatan dimaksud jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang undangan tersebut diatas karena :--

1. Penggugat selalu dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan tidak pernah berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang tanpa keterangan apapun ;-----
2. Penggugat tidak terbukti telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten Boyolali ;-----
3. Putusan perkara Nomor : 65 Pid –Sus – TPK/ 2016/ PN. Smg, tanggal 24 Oktober 2016 atas nama Terdakwa/ Penggugat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;-----
4. Penggugat selalu menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD Kabupaten Boyolali yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
5. Apabila ada usulan dari partai politik maka jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

*Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



6. Penggugat masih memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD ;-----
7. Penggugat belum terbukti telah melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini ;-----
8. Penggugat belum pernah mendapatkan pemberhentian sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
9. Penggugat hingga saat ini belum pernah menjadi anggota partai politik lain ;-----
11. Bahwa, membaca dengan seksama Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam konsideran memutuskan, menetapkan Kedua : keputusan ini berlaku pada tanggal 03 Mei 2016, dan nyata Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2016, sehingga Obyek Gugatan dimaksud berlaku surut ;
12. Bahwa, pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut dan atau ditetapkan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, peraturan atau surat keputusan ;-----
13. Bahwa, asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif : -----

*Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya ;-----
2. Peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional ;----
3. Peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan permanen ;-----
4. Keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya ;-----
14. Bahwa, bertolak dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka sudah cukup jelas bahwa Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara didalam menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dengan tidak mendasarkan prosedur dan tertib administrasi pemerintahan serta tidak melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat patut diduga dengan sengaja dan beritikad buruk menerbitkan Obyek Gugatan diberlakukan secara surut sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), padahal nyata dapat disadari landasan untuk menerbitkan obyek gugatan dimaksud tidak memenuhi empat syarat kumulatif diberlakukannya asas retroaktif sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 tersebut diatas ;-----
15. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud telah bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara spesifik bertentangan dengan :-----

*Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Pasal 5;-----

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: -----

a. Asas legalitas ;-----

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan ;-----

c. AUPB ;-----

Pasal 7 ;-----

1. Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB ;-----

2. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: -----

a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ;-----

b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

d. Mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;

e. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Pasal 9 ;-----

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----



a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan ;-----

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----

Pasal 10 ;-----

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-

a. Kepastian hukum; -----

b. Kemanfaatan; -----

c. Ketidakberpihakan; -----

d. Kecermatan; -----

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. Keterbukaan; -----

g. Kepentingan umum; dan ;-----

h. Pelayanan yang baik ;-----

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Pasal 17 ;-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang ;-----

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ;-----

a. Larangan melampaui Wewenang; -----



b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;-----

c. Larangan bertindak sewenang-wenang ;-----

Pasal 18 ;-----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan : --

a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang ;-----

b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;--

c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Pasal 24 ;-----

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:-----

a. Sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); -----

b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

c. Sesuai dengan AUPB;-----

d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif; -----

e. Tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan -----

f. Dilakukan dengan iktikad baik ;-----

16. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud telah bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Asas Penyelenggaraan

*Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Pemerintahan Pasal 20 ayat (1) jo Ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, selanjutnya secara spesifik tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan dimaksud dilakukan dengan tanpa mendasari pada asas yang menjunjung tinggi norma ketelitian, kepatutan dan aturan hukum, sehingga secara nyata telah bertentangan dengan :-----

a. Asas kepastian hukum tindakan Tergugat dalam penerbitan Obyek Gugatan dimaksud telah mengganggu hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang diperoleh secara demokratis dan syah berdasarkan hukum, sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang cacat hukum karena tidak disusun dengan dasar dan alasan yang jelas dan bertanggungjawab ;-----

b. Asas permainan yaitu tindakan Tergugat tersebut telah mempermainkan Penggugat sebagai warga negara karena Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang diperoleh secara demokratis dan syah berdasarkan hukum ;-----

c. Asas keseimbangan, yaitu tindakan Tergugat adalah tindakan yang tidak wajar dan sewenang-wenang karena tidak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan fakta hukum yang ada ;-----

17. Bahwa, karena tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak secara sewenang-wenang karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Tata

*Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Usaha Negara yaitu Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan batal dan memerintahkan terhadap Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan dimaksud ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar dapat memanggil para pihak selanjutnya berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 76 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH tanggal 18 Oktober 2016 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/ 76 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH tanggal 18 Oktober 2016 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 8 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Gugatan Prematur ;-----

1. Bahwa dalam Gugatannya halaman 2 Romawi I, Penggugat menyatakan objek Gugatan perkara *a quo* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ;-----

2. Bahwa penyebutan judul Keputusan *a quo* “.....pemberhentian sementara.....” menunjukkan secara jelas bahwa pemberhentian tersebut masih belum bersifat final ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut: -----

“Pasal 1 ;-----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :-----

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas Surat *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: -----

“ . . . Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. . . .” ;-----

5. Bahwa karena Berita Acara tersebut masih prematur dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Gugatan Kabur;-----

1. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, seluruh dalil Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah salah memahami konsekuensi “.....pemberhentian sementara.....”, hal ini berbeda dengan pemberhentian tetap yang dituangkan dalam dalil Penggugat angka 10, karena konsekuensi pemberhentian sementara secara jelas diatur dalam Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai

*Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



dengan hal tersebut telah jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas arahnya ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut:

“Pasal 1 ;-----

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :-----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

3. Bahwa dalil Penggugat halaman 2 Romawi III angka 2 disebutkan Penggugat mengalami kerugian yang bersifat materil maupun immaterial, namun tidak menjelaskan secara faktual akibat hukum apa yang menjadi keberatan Penggugat, terlebih lagi dalam petitum Penggugat juga tidak menunjukkan hal yang menjadi akibat hukum setelah diterbitkannya Keputusan *a quo*, sehingga tidak jelas apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan ini ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 Romawi IV angka 16 yang intinya penerbitan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, justru menunjukan gugatan Penggugat tidak jelas, karena berdasarkan Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

*Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



diatur secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

5. Bahwa karena Penggugat telah salah menentukan dasar hukum maka menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar Eksepsi terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa dalil Penggugat halaman 3 Romawi IV angka 1 sampai dengan angka 4 yang intinya menyampaikan bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Partai Golongan Karya hasil pemilihan Anggota Legislatif yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55 Tahun 2014 untuk periode 2014-2019 adalah benar ;-----
4. Bahwa dalil Penggugat halaman 3 Romawi IV angka 5 sampai dengan angka 9 agar dibuktikan secara faktual oleh Penggugat ;-----
5. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat halaman 3 Romawi IV angka 10 sampai dengan angka 16 yang intinya menyatakan penerbitan Keputusan *a quo* telah melanggar Pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Jo. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo.

*Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1) Berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :-----  
Pasal 110 ;-----

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: -----

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau ;-----

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus ;

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi dan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk anggota DPRD kabupaten/kota; -----

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD provinsi dapat

*Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi yang  
bersangkutan kepada gubernur;-----

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD  
kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota  
tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota  
dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD  
kabupaten/kota yang bersangkutan kepada  
bupati/walikota;-----

(5) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD provinsi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul  
pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi yang  
bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri ;-----

(6) Bupati/walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD  
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  
mengajukan usul pemberhentian sementara anggota  
DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada  
gubernur;-----

(7) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai  
anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dan gubernur  
memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD  
kabupaten/kota atas usul bupati/walikota sebagaimana  
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6);-----

*Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa;-----
- (9) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur sebagai berikut :-----
- Pasal 200 ;-----
- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena: -----
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau ;-----
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;-
- (2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Halaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg



- (3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan kembali;-----
  - (4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu;-----
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :-----
- Pasal 390 ;-----
- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena: -----
    - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau ;-----
    - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus ;
  - (2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b

*Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota;-----

- (3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan diaktifkan ;-----
  - (4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu;-----
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib;-----
- 4) Bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170/728/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Permohonan Register Perkara yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang intinya menanyakan status hukum Ir. Y. Sriyadi dan register perkara yang bersangkutan ;-----
- 5) Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang menanggapi dengan Surat Nomor W.12.J.1/3424/Pid.Sus./01.01/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Register Perkara,

*Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



intinya menyampaikan informasi status hukum terdakwa atas nama Ir. Y. Sriyadi terhitung tanggal 3 Mei 2016 beserta register perkara yaitu Nomor 65 Pid. Sus-TPK/2016/PN.Smg ;-----

- 6) Bahwa selanjutnya hal tersebut dilaporkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 175/760/10/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Laporan Status Terdakwa yang ditujukan kepada Bupati Boyolali, intinya menyampaikan bahwa salah satu anggota DPRD Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi status hukumnya adalah sebagai terdakwa dalam perkara Nomor 65 Pid. Sus-TPK/2016/PN.Smg ;-----
- 7) Bahwa selanjutnya sesuai Surat Bupati Boyolali Nomor 175/03842/03/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, intinya menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memproses dan menetapkan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 65 Pid. Sus-TPK/2016/PN.Smg. ;-----
- 8) Bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas, selanjutnya Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali. (Keputusan *a quo*) ;-----

*Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



9) Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* terbukti telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam : -----

- Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Jo ;-----
- Pasal 200 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Jo. ;-----
- Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

b. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut :-----  
Pasal 110 ;-----

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena: -----

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau;-----
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus ;



- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi dan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk anggota DPRD kabupaten/kota;-----
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD provinsi ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD provinsi dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD provinsi yang bersangkutan kepada gubernur;-----
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota; -----
- (5) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD provinsi yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri ;-----

*Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- (6) Bupati/walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada gubernur ;-----
  - (7) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dan gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atas usul bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) ;-----
  - (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa ;-----
  - (9) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- 2) Bahwa sesuai Pasal 110 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tergugat diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah diusulkan oleh Bupati/Walikota;-
  - 3) Bahwa karena Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat setelah mendapatkan surat dari Bupati Boyolali Nomor



175/03842/03/2016 tanggal 29 September 2016 perihal Usulan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, intinya menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk memproses dan menetapkan pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi yang menjadi terdakwa dalam perkara Nomor 65 Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Smg, maka Tergugat telah melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 110 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ;-----

4) Bahwa sesuai dengan hal tersebut, maka penerbitan Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya ;-----

c. Bahwa substansi Keputusan *a quo* telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa dalam konsiderans “Menimbang” dituangkan penjelasan sebagai berikut : -----

“Menimbang : a. bahwa Ir. Sriyadi, MH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan

*Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, telah didakwa melakukan tindak korupsi berdasarkan register perkara di Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Nomor 65 Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Smg tanggal 3 Mei 2016;” ;-----

2) Bahwa dalam DIKTUM KESATU, dituangkan sebagai berikut :

“KESATU : Memberhentikan sementara Ir. Sriyadi, MH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Golongan Karya terhitung sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap proses hukum yang bersangkutan ;---

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2016 ;-----

3) Bahwa konsiderans “Menimbang” telah menuangkan secara faktual kondisi yang terjadi yaitu adanya Anggota DPRD Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi yang menjadi terdakwa dan sedang berproses hukum di Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang dengan register Nomor 65 Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Smg ;-----



- 4) Bahwa telah terbukti substansi yang dituangkan dalam Keputusan *a quo* telah sesuai dengan kondisi faktual dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
6. Bahwa perlu Tergugat sampaikan pada Majelis Hakim, bahwasanya Penggugat telah jelas salah menentukan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, karena berdasarkan Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11, angka 12 dan angka 13 terkait obyek gugatan berlaku surut , dijelaskan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur sebagai berikut : -----
- Pasal 110 ;-----
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa;-----
- b. Bahwa Pasal 110 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut merupakan ketentuan khusus dalam pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/Kota yang menjadi terdakwa di persidangan ;-----



c. Bahwa sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Nomor W.12.J.1/3424/Pid.Sus./01.01/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Register Perkara, intinya menyampaikan informasi status hukum terdakwa atas nama Ir. Y. Sriyadi terhitung tanggal 3 Mei 2016 beserta register perkara yaitu Nomor 65 Pid. Sus-TPK/2016/PN.Smg ;-----

d. Bahwa berdasarkan pada Pasal 110 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut dan surat Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Nomor W.12.J.1/3424/Pid.Sus./01.01/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Permohonan Register Perkara, maka pemberlakuan Keputusan *a quo* harus ditetapkan sejak tanggal 3 Mei 2016 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum ;-----

8. Bahwa dalil Penggugat halaman 10 Romawi IV angka 17, yang intinya menyatakan Penerbitan Keputusan *a quo* oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Prosedur, Kewenangan dan Subtansi dalam penerbitan Keputusan *a quo* telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : -----

- Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Jo. ;-----

- Pasal 200 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Jo. ;-----
- Pasal 390 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

- b. Bahwa penerbitan Keputusan *a quo* telah memenuhi seluruh asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bukti yang nyata, dan justru penerbitan Keputusan *a quo* oleh Tergugat merupakan perwujudan asas kepastian hukum;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali adalah sah dan tetap berlaku ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

ATAU ;-----

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*ex aquo et bono*);--

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut:-----

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Boyolali, NIK : 3309022707580001, atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH. ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -
2. P - 2 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016, tertanggal 18 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



3. P - 3 : Surat Tanda Mengikuti Orientasi Pembekalan Dan Pendalaman Bidang Tugas DPRD Nomor : 173.2/24579, tertanggal 12 Nopember 1997 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P - 4 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 171/121/1999, tertanggal 14 Agustus 1999 Tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali beserta lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. P - 5 : Surat Pengantar Nomor : 170/03496, tertanggal 9 Maret 2004 dengan dilampiri Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171/26/2004, tertanggal 7 Maret 2004 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ; (fotokopi dari fotokopi) ;--
6. P - 6 : Berita Acara Pengucapan Janji Untuk Menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali tertanggal 19 Maret 2004 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. P - 7 : Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tertanggal 19 Agustus 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;----
8. P - 8 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55



Tahun 2014, tertanggal 23 Juli 2014 Tentang Peresmian  
Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali  
beserta lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. P - 9 : Piagam Tanda Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Boyolali Nomor 0325/893.3/Padnas/IX/1996,  
tertanggal 27 September 1996 ; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

10. P - 10 : Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor : 07/170/18/P.II/31/2012,  
tertanggal 23 Oktober 2012 ; (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----

11. P - 11 : Sertifikat dari Kementerian Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor : 06/010/27/P.II/2013, tertanggal  
15 Januari 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

12. P - 12 : Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 141/532  
Tahun 2016, tertanggal 4 November 2016 Tentang  
Pemberhentian Sementara Saudara Sururi, SH Dari  
Jabatannya Sebagai Kepala Desa Karangjati Kecamatan  
Wonosegoro Kabupaten Boyolali ; (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

13. P - 13 : Satu Bendel Pledoi Pembelaan atas nama Ir. Y. Sriyadi  
oleh Kuasa Hukum Terdakwa di Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang  
tertanggal 3 Oktober 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ;---

*Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. P - 14 : Satu Bendel Petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. yang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. P - 15 : Satu Bendel Memori Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg. yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ir. Y. Sriyadi ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. P - 16 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. P - 17 : Satu bendel Makalah – Artikel tentang Implikasi Hukum Penerapan Asas Restroaktif ; (fotokopi print Download) ;
18. P - 18 : Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kabupaten Boyolali, Nomor : 34, atas nama Ir. Y. Sriyadi, Bulan : Mei 2016, tertanggal 2 Mei 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. P - 19 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 005/071/VIII/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, Perihal : Undangan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. P - 20 : Persetujuan Pelaksanaan Reses, atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH, tertanggal 11 Agustus 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1 sampai dengan T -15 sebagai berikut :-

1. T - 1 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016, tertanggal 18 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali atas nama Ir. Y. Sriyadi, MH ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T - 2 : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali Nomor : 170/728/10/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, Perihal : Permohonan Register Perkara ; (fotokopi dari fotokopi) ;
3. T - 3 : Surat An. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/ HI/Tipikor Semarang, Panitera, ub. Panitera Muda Tipikor Nomor : W.12.U.1/3424/Pid.Sus./01.01/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, Hal : Permohonan Register Perkara ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. T - 4 : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali Nomor : 175/760/10/2016, tertanggal 1 September 2016, Perihal : Laporan Status Terdakwa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) dengan dilampiri surat Nomor : W.12.U.1/3424/Pid.Sus./01.01/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. T - 5 : Telaah Staf Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali Nomor : 175/363/03/2016,



- tertanggal 28 September 2016, Perihal : Laporan Status  
Terdakwa Anggota DPRD Kabupaten Boyolali ;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T - 6 : Surat Bupati Boyolali Nomor : 175/03842/03/2016,  
tertanggal 29 September 2016, Perihal : Usulan  
Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten  
Boyolali ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T - 7 : Surat a.n. Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah,  
u.b. Asisten Pemerintahan Nomor : 045.2/0017692,  
tertanggal 19 Oktober 2016, Perihal : Penyampaian  
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76  
Tahun 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16  
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
9. T - 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23  
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; (fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
10. T - 10 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Boyolali, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali,  
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali,

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg



Nomor 3 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dan Nomor 1 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. T - 11 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/55 Tahun 2014, tertanggal 23 Juli 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali beserta lampiran-lampirannya ; (fotokopi dari fotokopi stempel basah) ;-----

12. T - 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan



Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

13. T - 13 : Tanda Terima, Perihal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :170/76 Tahun 2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, tertanggal 28 Oktober 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---
14. T - 14 : Surat Boyolali Legislative Watch, tertanggal 9 Agustus 2016 Perihal : Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan Kabupaten Boyolali ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. T - 15 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 182.2/0015220, tertanggal 09 September 2016, Perihal : Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ketua DPRD dan Sekretaris Dewan Kabupaten Boyolali ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 4 (orang) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam



Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **SURURI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD tahun 1999-2004;-----
- Bahwa mulai tahun 2012 terpilih menjadi Kepala Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa tanggal 4 Nopember 2016 (dan membenarkan bukti P-12) dengan kasus yang sama dengan Penggugat ;-----
- Bahwa hanya berdua saja yang mendapat pemberhentian sementara, Pak Sriyadi Sk-nya dari Gubernur, sedang Saksi Sk-nya dari Bupati;-
- Bahwa Saksi dan Penggugat melakukan tindakan korupsi yang sama, sama-sama pada waktu itu menduduki sebagai Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Boyolali, periode 1999-2004 ;-----
- Bahwa selain berdua, ada sembilan orang yang sama-sama sebagai Anggota Panitia Anggaran diadili perkara korupsi di peradilan umum dan ada dua orang karena militer diadili di peradilan militer namun diputus bebas;-----
- Bahwa Saksi telah diberhentikan sebagai Kepala Desa, kemudian selang beberapa hari saksi bertemu Penggugat dan diberitahu pemberhentian sementara Penggugat, tetapi waktunya lupa;-----
- Bahwa betul dalam Surat Keputusan Gubernur atas nama Penggugat ini berlaku surut yaitu keputusan objek sengketanya dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2016, tetapi dalam diktum objek sengketa



menyebutkan bahwa surat keputusannya berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016, berarti berlaku mundur;-----

- Bahwa Saksi sampai saat ini saksi masih memperoleh hak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji tetap atas pemberhentian sementara dan kalau terhadap Penggugat, Saksi tidak tahu ;-----

2. Saksi **ANSHOR BUDIYONO** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi juga sebagai terdakwa dugaan tindak pidana korupsi yang pernah diputus 1 (satu) tahun dan mengembalikan uang di Pengadilan Tipikor Semarang;-----
- Bahwa putusannya belum berkekuatan hukum tetap, karena saat ini kita sedang melakukan upaya Banding;-----
- Bahwa yang berkedudukan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ada 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan Penggugat yang dulu sebagai Panitia Anggaran ;-----
- Bahwa secara singkat ikhwal kemudian perkara itu bisa menjadi perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor adalah bermula dari judicial review PP 110 oleh DPRD Padang Pariaman dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Di dalam putusan judicial review itu diamanatkan bahwa setelah 90 (sembilan puluh) hari sejak diputuskan judicial review, Pemerintah diamanatkan segera menetapkan PP Pengganti 110. Karena setelah 90 (sembilan puluh) hari tidak diterbitkannya PP Pengganti 110 itu akhirnya di beberapa daerah termasuk Boyolali melakukan hak inisiatif, hak yang dilindungi oleh undang-undang dengan membuat Perda susunan

*Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



kedudukan keuangan DPRD Kabupaten Boyolali, dimana perda susduk ini kita jadikan sebagai payung hukum pembuatan Perda tentang APBD Kabupaten Boyolali tahun 2004, setelah melalui mekanisme yang ada baik di dalam tata tertib dan aturan undang-undang yang ada. Kemudian Perda dimohonkan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan sampai saat ini tidak ada revisi dan evaluasi baik dari Menteri Dalam Negeri maupun dari Gubernur, artinya sampai saat ini masih sah menjadi Perda dan tidak ada yang menjudicial review. Kemudian tahun 2005 Saksi dipanggil Kejaksaan Negeri menjadi saksi atas terdakwa Pimpinan Dewan, yang pertama adalah Ketua DPRD yaitu Bapak Miyono. Kemudian sekitar tahun 2010 kami menjadi saksi atas terdakwa Wakil Pimpinan yaitu saudara Subakir. Untuk kedua beliau, saat ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga Pimpinan DPRD dari TNI Polri yang juga sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga anggota Panitia Anggaran yang disidang tidak sama dengan kita yaitu Saudara Yos dari TNI Polri namun diputus bebas. Untuk Pimpinan Dewan yang bukan TNI Polri, saudara Miyono dan Subakir masing-masing divonis 2 (dua) tahun koma sekian bulan, antara saudara Miyono dan Subakir ini beda. Kemudian setelah itu Saksi menjadi tersangka dan sudah diputus pada tingkat pertama yaitu 1 (satu) tahun dan saat ini Saksi sedang melakukan upaya hukum Banding ;-----

– Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga sekarang, para terdakwa yang berjumlah 9 (sembilan) orang, tidak dilakukan penahanan ;----

*Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- Bahwa Oleh JPU kami ini dinyatakan bersalah karena kaitannya dengan SE 161 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, yang mana SE ini diterbitkan setelah PP 110 dijudicial review, dimana materinya sebenarnya sama dengan PP 110 tersebut, ini yang pertama, kemudian yang kedua, bahwa di dalam tata urutan hirarki perundang-undangan, menurut undang-undang yang ada, itu bahwa SE itu tidak termasuk di dalam hirarki perundang-undangan yang ada ;-----
- Bahwa saksi tahu, dari 9 (sembilan) terdakwa itu melalui Kuasa Hukumnya sampai saat ini masih dalam proses menjudicial review di Mahkamah Agung atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri itu ;--

3. Saksi **HARTONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat menjabat Anggota Dewan Kabupaten Boyolali sejak tahun 1997 s/d sekarang dan Saksi ikut ngawal / ngantar terus;-
- Bahwa Penggugat menjadi Anggota Dewan Kabupaten Boyolali berturut-turut, tahun 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 melalui Partai Golkar ;-----
- Bahwa Penggugat berturut-turut bisa terpilih langsung karena Pak Sriyadi baik sekali, langsung terjun dan bersatu dengan masyarakat, mencarikan dana aspirasi dan disampaikan kepada masyarakat dengan baik, bila perlu kalau ada kekurangan pembangunan Pak Sriyadi menambahi ;-----
- Bahwa tahun 2004 Penggugat kena korupsi dana purnabakti, sejak 2004 sampai 2005 sebetulnya sudah ditutup oleh Kejaksaan ;-----



- Bahwa pada 24 Oktober 2016, kasusnya diangkat lagi dan Pak Sriyadi menerima panggilan persidangan lagi 28 Oktober 2016;-----
- Bahwa sekarang Penggugat tidak menjabat, non aktif dan tidak mendapat gaji. Saksi tahu karena Saksi sering antar ke Sekwan, Saksi tunggu di luar, Penggugat masuk ke Kantor Sekwan ;-----
- Bahwa jumlah gaji-gaji yang dikembalikan oleh Penggugat adalah 17 (tujuh belas) juta dikali 7 (tujuh), dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember yang ditagih oleh Sekwan ;-----
- Bahwa Saksi tahu saat mengantar Penggugat ke Kantor Sekwan untuk mengembalikan gaji, tapi Saksi sebagai supir di luar ;-----
- Bahwa sebagai supir Saksi digaji sama Ibu Sriyadi ;-----
- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji sejak Nopember sampai sekarang ;-----

4. Saksi **AGUS MARGONO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Penggugat Pak Sriyadi karena satu partai Golkar dan sampai sekarang saksi masih aktif di Partai;---
- Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boyolali dari Fraksi Golkar Sejak tahun 1997, 1999, 2004 sampai 2014 ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar tahun 1997 kalau tidak salah ada PAW, jadi ada yang diganti oleh Penggugat ;-----
- Bahwa di Boyolali ada 4 (empat) daerah pemilihan, Penggugat di Dapil 1 (satu) dimana pada periode tahun 2014 pada dapil 1 ada 11 (sebelas) calon anggota legislatif yang terpilih ada 2 (dua) yaitu

*Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Pak Fuadi dan Pak Sriyadi, sisanya berjumlah 9 (sembilan) tidak terpilih; -----

- Bahwa yang Saksi tahu Pak Sriyadi dinonaktifkan karena ada masalah Korupsi Dana Purna Bakti ;-----
- Bahwa setahu Saksi dengan adanya kasus Penggugat ada Tim 9 dari Partai Golkar DPD Boyolali dimana Saksi dipanggil terkait PAW;---
- Perolehan suara di bawah Pak Sriyadi adalah Saudara Esta Adi Atmoko, kemudian di bawahnya Saudara Jati Martono ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pernah diminta oleh Sekwan untuk mengembalikan gaji-gajinya sejak bulan Mei, yang melakukan penagihan Sekwan;-----
- Bahwa selama Penggugat menjadi anggota dewan kontribusi ke masyarakat itu sangat baik, misalnya masalah bansos, masalah reses, sampai dengan 2016 bulan akhir masih berjalan dengan baik;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Golkar Ranting Kecamatan Ampel; -----
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat di DPD, karena Saksi bukan pengurus DPD Partai Golkar dan Saksi tidak pernah menjadi Anggota DPRD;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang Sengketa ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi **Drs. BAMBANG SINUNGHARJO, M.Si**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali sejak 21 Januari 2015 sampai dengan 28 Februari 2017 ;-----
- Bahwa jabatan Saksi sekarang sebagai Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sejak 1 Maret 2017 ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boyolali kena kasus terkait pemeriksaan BPK tahun 2004-2005 yang diperiksa di Pengadilan Tipikor Semarang. Terkait kasus Penggugat kronologisnya, ada aduan dari Boyolali Legislative Watch atas nama Dinoloyo tertanggal 9 Agustus 2016 (dibacakan oleh Saksi) yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah, inti materi aduannya adalah bahwa Penggugat masih aktif sebagai anggota DPRD dan belum diproses sebagai terdakwa. Setelah itu kami mendapatkan surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah yang intinya bahwa Saksi dan Ketua DPRD dilaporkan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya surat itu, beberapa kali muncul di surat kabar. Berikutnya Saksi selaku Sekretaris laporan ke Ketua DPRD. Dimana antara tanggal 15 sampai tanggal 25, Pimpinan DPRD dan Saksi sebagai Sekretaris DPRD konsultasi baik ke Perguruan Tinggi, ke Biro Otda mapun Biro Hukum terkait kasus tersebut. Saksi juga konsultasi dan koordinasi salah satunya dengan menyampaikan surat tertanggal 22 Agustus 2016 kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikor. Akhirnya tanggal 25 Agustus 2016 diadakan rapat oleh Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua III bersama Sekwan, Kabag Persidangan, Kabag

*Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- Keuangan, Kabag Umum, dan Para Kabag yang membidangi Kasubag juga Staf, intinya membahas pemberhentian sementara Anggota DPRD yang dalam hal ini atas nama Pak Ir. Y Sriyadi;-----
- Bahwa pada tahun 2016 yang masih aktif hanya Pak Sriyadi saja; ----
  - Bahwa surat 22 Agustus (T-2) adalah surat yang dimaksud Saksi ditujukan kepada Pengadilan Tipikor perihal permohonan register perkara atas nama Ir. Sriyadi. Jawaban dari Pengadilan Tipikor tanggal 23 Agustus, bahwa Penggugat dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Boyolali pertanggal 3 Mei 2016;-----
  - Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai terdakwa tanggal 3 Mei 2016 didasarkan pada surat jawaban dari Pengadilan Tipikor tadi; -----
  - Bahwa dasarnya menetapkan tanggal 3 Mei 2016, pengertian Saksi adalah berdasarkan PP 16 Tahun 2010 Pasal 110 ayat (1) bahwa status sebagai terdakwa dibuktikan dengan register perkara di PN ;---
  - Bahwa surat dari Kepaniteraan Tipikor Semarang itu termasuk materi pembahasan rapat tanggal 25 antara Pimpinan dan Sekretariat DPRD;-----
  - Bahwa pada rapat tanggal 25 sudah ditegaskan bahwa menurut Pasal 110 (1) s/dayat (4) PP No.16 tahun 2010, ada 2 alternatif pengusulan, yang pertama dari Ketua DPRD, apabila setelah 7 (tujuh) hari Ketua DPRD tidak ada usulan, maka Saksi diserahi tugas nanti setelah 7 (tujuh) hari membuat surat kepada Bupati ;-----
  - Bahwa DPRD memang tidak berniat mengusulkan, kemudian karena waktu itu Saksi sebagai Sekretaris DPRD dan ada 2 alternatif tadi, maka seperti yang sudah disepakati saksi mengusulkan pada Bupati;-

*Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



- Bahwa 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016, maka Saksi buat surat bukti T-4 yang tertanggal 1 September 2016;-----
- Bahwa tindak lanjut surat Saksi tertanggal 1 September 2016, kemudian Gubernur (Tergugat) menindaklanjuti dengan menerbitkan surat pemberhentian sementara atas nama Pak Y. Sriyadi ;-----
- Bahwa Saksi sudah lihat suratnya, yang memberikan suratnya Ketua DPRD, dan benar suratnya diterbitkan tertanggal 18 Oktober 2016 tapi berlaku tanggal 3 Mei 2016 ;-----
- Bahwa setelah tanggal 18 Oktober Saksi memanggil Pak Sriyadi atas perintah Pak Ketua, kemudian surat pemberhentian sementara diserahkan Pak Ketua kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Pak Sriyadi, sekitar tanggal 20 kesana tanda terimanya sekitar tanggal 28 tanda terimanya ada, tetapi saat ini Saksi tidak bawa;-----
- Bahwa Saksi kenal Pak Sururi, dulu anggota DPRD yang tahun sebelumnya, Saksi waktu itu di Pemdes juga kenal, tetapi kapasitasnya Pak Sururi saat itu Saksi tidak tahu, bukan kewenangan Saksi ;-----
- Bahwa setelah SK dikeluarkan, kewajiban Saksi sebagai Sekretaris DPRD memproses hak kewajibannya Pak Sriyadi. Sesuai Pasal 110 ayat (9) anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang Saksi berikan ya ini, tapi besarnya Saksi jujur tidak tahu, yang tahu keuangan, tiap bulan mulai Nopember Pak Sriyadi

*Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



mendapatkan haknya ini sampai sekarang, kecuali mohon maaf, karena sementara itu kaitannya dengan kunjungan kerja sudah tidak ikut, lalu reses sudah tidak ikut, tunjangan perumahan sudah tidak dapat, dan lain sebagainya, yang Saksi berikan hanya sesuai ketentuan Pasal 110 ;-----

- Bahwa selama ini penerimaan gaji anggota DPRD itu yang bersangkutan datang ke kantor dan tandatangan ;-----
- Bahwa sejak diberhentikan sementara, setuju Saksi gaji bulan Nopember dan bulan berikutnya yang bersangkutan ke kantor, setiap tanggal 1, perlu Saksi jelaskan mohon maaf, sisanya masih berapa Saksi tidak tahu. Intinya Penggugat ini masih ada sisa gajinya;-----
- Bahwa secara pribadi bulan Oktober Saksi menguruskan di BPD gaji yang masih tujuh juta koma lima sekian, Saksi berupaya semaksimal menunjukkan SK, dan mohon untuk tidak dipotong melalui gaji karena bayarannya sudah tidak ada, maka mulai bulan Nopember itu yang bersangkutan tidak dipotong BPD, kelihatannya diputihkan, itu juga ada surat resmi Saksi dengan Direktur BPD, namun kelihatannya yang masih adalah yang di Bank Boyolali karena Bank Boyolali adalah bank perusahaan daerah;-----
- Bahwa yang membuat dan tandatangani surat penagihan gaji kepada Pak Sriyadi adalah Saksi, karena kewajibannya selaku pengguna anggaran didasarkan SK Gubernur 18 Oktober 2016 yang berlaku mulai sejak ditetapkan sebagai terdakwa 3 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada



pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, tertanggal 18 Oktober 2016 (*vide* bukti P-2, bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 8 Maret 2017, yang di dalamnya terdapat eksepsi, oleh karena itu Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

**Dalam Eksepsi:**-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



1. Gugatan prematur, karena obyek sengketa berupa pemberhentian sementara sehingga belum final dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----
2. Gugatan kabur, karena pada halaman 10 angka 16 Penggugat intinya menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasar Pasal 409 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;-----

*Pertama*, eksepsi yang menyatakan Gugatan prematur, karena obyek sengketa berupa pemberhentian sementara sehingga belum final dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*-----



Menimbang, bahwa obyek sengketa *in casu* berbentuk surat keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara memberhentikan sementara Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, dimana dasar penerbitan obyek sengketa merujuk pada konsideran mengingat adalah berbagai macam peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersifat konkret yaitu berwujud nyata tidak abstrak memberhentikan sementara Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum namun ditujukan khusus kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa parameter suatu keputusan obyek sengketa dikatakan final atau tidak adalah apakah keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain atau tidak serta apakah keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo. Pasal 107 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2104 jo. Pasal 18 ayat (15) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2104, pada pokoknya menentukan Gubernur *in casu* Tergugat memberhentikan sementara anggota DPRD atas usul Bupati, dan setelah memberhentikan sementara tidak ada



lagi prosedur yang harus dipenuhi berupa persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo. Pasal 107 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2104, anggota DPRD yang diberhentikan sementara *in casu* Penggugat mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 romawi III angka 2, yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka merujuk Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 105 termasuk alat bukti pengakuan para pihak, pada intinya antara lain kepada Penggugat diwajibkan untuk menyerahkan atau mengembalikan uang gaji yang diterima sejak bulan Mei 2016, dalil ini bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si pada persidangan di PTUN Semarang pada tanggal 4 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan saksi menagih kepada Penggugat gaji yang telah dibayarkan terhitung mulai tanggal berlakunya obyek sengketa hingga terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo*, Penggugat masih mendapatkan hak keuangan namun juga mempunyai kewajiban mengembalikan gaji terhutang;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum di atas maka keputusan obyek sengketa telah memenuhi sifat final karena tidak



memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum baik berupa hak maupun kewajiban bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan prematur adalah gugatan yang diajukan sebelum waktunya misalnya terhadap keputusan tata usaha negara sebelum diajukan gugatan harus ditempuh upaya administratif maka bila mengajukan gugatan sebelum ditempuh upaya administratif termasuk kualifikasi gugatan prematur. Gugatan prematur relevan sebagai *a contrario* dari gugatan yang daluwarsa, sehingga bila Tergugat mengkaitkan antara gugatan prematur dengan sifat final suatu keputusan tata usaha negara merupakan eksepsi yang tidak tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan prematur, karena obyek sengketa berupa pemberhentian sementara sehingga belum final dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah tidak tepat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga eksepsi *in litis* tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

*Kedua*, eksepsi yang menyatakan gugatan kabur, karena pada halaman 10 angka 16 Penggugat intinya menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasar Pasal 409 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya;-----

**Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak hanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, namun juga Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (halaman 6 gugatan), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (halaman 8 gugatan), Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (halaman 10 gugatan), bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (halaman 8 gugatan);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada asas *dominus litis* dan penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, alat bukti yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, maka pengujian terhadap sengketa ini tidak tergantung pada dasar hukum yang disampaikan oleh para pihak karena gugatan hanya merupakan panduan awal (*pro forma*) mengenai hal yang disengketakan para pihak, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian akan ditentukan oleh Pengadilan bila mempertimbangkan pokok sengketa bukan pada materi eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah termuat identitas baik Penggugat maupun Tergugat, obyek sengketa, alasan dan dasar gugatan (*posita*) serta hal yang diminta untuk diputuskan (*petitum*) yaitu mohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah kemudian dicabut sehingga memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

*Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur dan telah jelas arah dan tujuannya, karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur, karena pada halaman 10 angka 16 Penggugat intinya menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasar Pasal 409 huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas arah dan tujuannya, adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum sehingga eksepsi ini harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat merupakan kualifikasi eksepsi yang tidak berdasar hukum, maka Pengadilan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

**Dalam Pokok Sengketa**;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2017, Tergugat telah memberikan bantahan sebagaimana termuat dalam jawaban tertanggal 8 Maret 2017, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat itu harus dibuktikan kebenarannya dalam sengketa *in litis*.-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016, Tentang



Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, tertanggal 18 Oktober 2016 (*vide* bukti P-2, bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam menguji dan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Pengadilan menguji secara *ex-tunc*, yaitu dengan mempertimbangkan secara seksama peristiwa-peristiwa hukum sebelum terbitnya obyek sengketa serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi dasar hukum pada saat diterbitkannya obyek sengketa tersebut, sedangkan perubahan-perubahan keadaan dan peristiwa hukum setelah terbitnya obyek sengketa bukanlah fakta hukum yang harus dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa sebelum putusan pidana dibacakan bahkan belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bertentangan dengan Pasal 213 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, menurut Penggugat obyek sengketa juga berlaku surut yaitu diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2016 namun berlaku pada tanggal 3 Mei 2016 sehingga bertentangan dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 5 s/d Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----



Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dengan menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 200 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 390 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta telah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah bermeterai cukup dan 4 (empat) orang saksi bernama Sururi, Anshor Budiyo, Hartono, dan Agus Margono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 yang telah bermeterai cukup dan 1 (satu) orang saksi bernama Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah diresmikan oleh Tergugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali



Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 (*vide* bukti P-8, bukti T-11);-----

- Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah/ janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 (*vide* bukti P-7);-----

- Bahwa *Boyolali Legislative Watch* telah berkirin surat kepada Tergugat, perihal : Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ketua DPRD & Sekretaris Dewan Kab. Boyolali, tertanggal 9 Agustus 2016 (*vide* bukti T-14);-----

- Bahwa Tergugat telah berkirin surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Boyolali perihal : Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ketua DPRD, tertanggal 9 September 2016 (*vide* bukti T-15);-----

- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali telah berkirin surat kepada Panitera Pengadilan Tipikor Jawa Tengah di Semarang, perihal : Permohonan Register perkara, tertanggal 22 Agustus 2016 (*vide* bukti T-2, keterangan saksi Drs. Bambang Sinunharjo, M.Si);-----

- Bahwa Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri/ Niaga/Hi/Tipikor Semarang membalas surat Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali dengan surat Nomor : W.12.U.1/3424/Pid.Sus/01.01/VIII/2016, tertanggal 23 Agustus 2016, perihal : Permohonan Register Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasar Register Induk Perkara Nomor : 65 Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, Penggugat

*Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



adalah Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 3 Mei 2016 (*vide* bukti T-3, keterangan saksi Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si);-----

- Bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Boyolali telah berkirim surat kepada Bupati Boyolali, perihal : Laporan Status Terdakwa, tertanggal 1 September 2016 (*vide* bukti T-4);-----

- Bahwa Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Boyolali telah membuat Telaah Staf ditujukan kepada Bupati Boyolali, perihal : Laporan Status Terdakwa Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, tertanggal 28 September 2016 (*vide* bukti T-5);-----

- Bahwa Bupati Boyolali mengusulkan kepada Tergugat untuk memberhentikan sementara Tergugat dengan surat Nomor : 175/03842/03/2016, tertanggal 28 September 2016 (*vide* bukti T-6);-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/76 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, tertanggal 18 Oktober 2016 (*vide* bukti P-2, bukti T-1);-----

- Bahwa setelah terbit obyek sengketa, Tergugat melalui Asisten Pemerintahan telah menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat (*vide* bukti T-7);-----

**Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat baik dalam Gugatan, Jawaban, Replik maupun Duplik serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai permasalahan hukum yang disengketakan pihak *in casu* pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Apakah obyek sengketa merupakan pemberhentian antar waktu sebagaimana dalil Penggugat atau pemberhentian sementara sebagaimana dalil Tergugat ? ;-----
2. Apakah obyek sengketa yang diterbitkan sebelum putusan pidana dibacakan bahkan belum memiliki kekuatan hukum tetap yaitu diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2016 namun berlaku pada tanggal 3 Mei 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;---

Menimbang, bahwa merujuk pada asas *dominus litis* dan penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, alat bukti yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian terhadap sengketa ini merujuk pada pokok yang disengketakan, bukan merujuk pada dalil para pihak mengenai peraturan mana yang dijadikan dasar;-----

Menimbang, bahwa Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD;-----

**Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD yang mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu adalah Pasal 355 s/d Pasal 358, yang mengatur tentang Penggantian Antar Waktu adalah Pasal 359 s/d Pasal 361 sedangkan yang mengatur Pemberhentian Sementara adalah Pasal 362;-----

Menimbang, bahwa Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu diatur pada Pasal 193 s/d Pasal 199 sedangkan Pemberhentian Sementara diatur pada Pasal 200;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenai Pemberhentian Antar Waktu diatur pada Pasal 102 s/d Pasal 104, Penggantian Antar Waktu diatur pada Pasal 105 s/d Pasal 109 sedangkan Pemberhentian Sementara diatur pada Pasal 110;-----

Menimbang, bahwa berdasar peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas membedakan mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dan Pemberhentian Sementara dalam hal :-----

- i. Pasal yang mengaturnya berbeda, sebagaimana telah disebut di atas;-----



ii. Sebab/ alasan untuk dilakukan PAW berbeda dengan alasan untuk dilakukan pemberhentian sementara : -----

➤ PAW dilakukan bila : -----

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; -----

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi; -----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; ---

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----



- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau ;-----
- i. menjadi anggota partai politik lain ;-----  
(*vide* Pasal 355 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Pasal 193 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 102 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) ;-----
- Pemberhentian sementara dilakukan bila :-----
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau ;-----
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus ;-----  
(*vide* Pasal 362 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Pasal 200 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 110 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) ;-----
- iii. Pengusul PAW berbeda dengan pemberhentian sementara :-
  - PAW : diawali dengan usulan pemberhentian oleh pimpinan partai politik (*vide* Pasal 356 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Pasal 194 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Pasal 103 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010); -----

**Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



- Pemberhentian Sementara : diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, bila pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota (*vide* Pasal 110 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas bahwa terhadap permasalahan Penggugat, pada pokoknya diawali dengan adanya perkara pidana dimana Penggugat telah didudukkan sebagai Terdakwa yang dilaporkan oleh *Boyolali Legislative Watch* kepada Tergugat, kemudian Tergugat berkirim surat kepada Ketua DPRD, selanjutnya setelah memperoleh informasi dari Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Sekretaris DPRD Boyolali melaporkan kepada Bupati Boyolali untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat hingga terbit obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasar rentetan fakta hukum *a quo*, obyek sengketa merupakan kualifikasi pemberhentian sementara sebagaimana bunyi keputusan obyek sengketa dan bukanlah pemberhentian antar waktu (PAW) sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 s/d 7 gugatan, sehingga Penggugat telah mencampur adukkan antara pemberhentian antar waktu dengan pemberhentian sementara;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan : *Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dan gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atas usul bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6);----*

Menimbang, bahwa berdasar aturan tersebut Tergugat *in casu* Gubernur Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan :-----

Pasal 110 ayat (2) : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk anggota DPRD provinsi dan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk anggota DPRD kabupaten/kota.-----

Pasal 110 ayat (4) : Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan



pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota.-----

Pasal 110 ayat (6) : Bupati/walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada gubernur. -----

Pasal 110 ayat (7) : Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD provinsi atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), dan gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD kabupaten/kota atas usul bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6). -----

Menimbang, bahwa berdasar aturan *a quo* penerbitan obyek sengeketa telah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah Tergugat mendapat surat dari *Boyolali Legislative Watch* (*vide* bukti T-14), maka Tergugat telah berkirin surat kepada Ketua DPRD Boyolali (*vide* bukti T-15);-----
2. Bahwa setelah mendapat surat dari Tergugat dan mendapatkan informasi dari Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya

**Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



menyatakan berdasar Register Induk Perkara Nomor :  
65 Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg, Penggugat adalah Terdakwa  
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tipikor pada  
Pengadilan Negeri Semarang yang dilimpahkan oleh Kejaksaan  
Negeri Boyolali tanggal 3 Mei 2016 (*vide* bukti T-3, keterangan  
saksi Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si), maka menurut  
ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16  
Tahun 2010 Pimpinan DPRD Boyolali seharusnya mengusulkan  
pemberhentian sementara;-----

3. Bahwa oleh karena Pimpinan DPRD Boyolali tidak  
mengusulkan pemberhentian sementara (*vide* keterangan saksi  
Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si), maka sesuai ketentuan Pasal  
110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,  
setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai  
terdakwa (merujuk pada bukti T-3 dan keterangan saksi  
Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si *in casu* adalah tanggal  
3 Mei 2016), selanjutnya Sekretaris DPRD Boyolali melaporkan  
status terdakwa Penggugat kepada Bupati Boyolali (*vide* bukti  
T-4 dan keterangan saksi Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si );----
4. Bahwa selanjutnya setelah Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Boyolali juga telah membuat Telaah Staf, maka  
Bupati Boyolali mengusulkan kepada Tergugat untuk  
memberhentikan sementara Tergugat (*vide* bukti T-5 dan bukti  
T-6) merujuk ketentuan Pasal Pasal 110 ayat (6) Peraturan  
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ;-----

*Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



5. Bahwa berdasar surat dari Bupati Boyolali, maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa (*vide* bukti P-2, bukti T-1) merujuk ketentuan Pasal 110 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;-----

6. Bahwa obyek sengketa juga telah disampaikan kepada Penggugat (*vide* bukti T-7) sehingga telah memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;*-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka secara prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai substansi obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat telah diterbitkan sebelum putusan pidana dibacakan bahkan belum memiliki kekuatan hukum tetap yaitu diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2016 namun berlaku pada tanggal 3 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa perkara pidana terhadap Penggugat adalah perkara korupsi yang termasuk tindak pidana khusus dan Penggugat telah menjadi terdakwa serta diputus bersalah (*vide* bukti P-14 berupa petikan Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Smg), sehingga mendasarkan pada ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Anggota DPRD *in casu* Penggugat diberhentikan sementara.

**Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg**



Ketentuan tersebut tidak mensyaratkan harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa surat jawaban Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 23 Agustus 2016 (*vide* bukti T-3), selanjutnya Sekretaris DPRD Boyolali telah berkirim surat kepada Bupati Boyolali, perihal : Laporan Status Terdakwa, tertanggal 1 September 2016, menurut Pengadilan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa *Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan kepada bupati/walikota;*-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-3 berupa jawaban Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan bukti T-6 berupa surat usulan dari Bupati Boyolali untuk memberhentikan sementara Penggugat tertanggal 28 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, maka obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2016 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena obyek sengketa secara waktu, terbit setelah tanggal surat usulan dari Bupati Boyolali, sedangkan tanggal berlakunya obyek sengketa yaitu 3 Mei 2016, menurut Pengadilan tidak lain karena merujuk ketentuan Pasal 110 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang berbunyi : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku **terhitung mulai***

*Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor : 009/G/2017/PTUN.Smg*



tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa,

sehingga juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa diterbitkan sebelum putusan pidana dijatuhkan bahkan sebelum berkekuatan hukum tetap tidaklah secara serta merta dapat dikatakan bahwa obyek sengketa berlaku surut oleh karena terdapat pengaturan khusus sebagaimana diatur pada Pasal 110 ayat (8) *a quo*, sehingga secara substansi obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan, prosedur, dan substansinya maka dalil gugatan Penggugat tidaklah terbukti dan gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan setelah terbit obyek sengketa tidak lagi memperoleh gaji akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 110 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan : *Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut Penggugat masih berhak atas hak keuangan seperti tersebut, namun demikian berdasar keterangan saksi Drs. Bambang Sinungharjo, M.Si, selama menjadi anggota DPRD, Penggugatlah yang mengambil gaji, maka setelah diterbitkannya obyek sengketa bila Penggugat menyatakan sejak Januari 2017 tidak ada yang mengantar gaji, maka hal demikian bukan berarti bahwa Penggugat tidak mendapatkannya, namun karena Penggugat tidak mengambil hak keuangannya, terlebih menurut keterangan saksi tersebut bahwa Penggugat masih mempunyai kewajiban di bank;-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum *a quo*, dengan tidak terbuktinya dalil gugatan Penggugat maka obyek sengketa telah berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mohon agar diperintahkan untuk dicabut juga harus ditolak seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara *in casu* yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi yang diajukan para pihak, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memutus sengketa *in casu* Pengadilan



mendasarkan pada alat bukti yang relevan, oleh karena itu alat bukti yang tidak relevan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *in litis* ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

-----**MENGADILI**:-----

**Dalam Eksepsi** :------

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

**Dalam Pokok Sengketa** :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami, Irna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indah Mayasari, S.H., M.H., dan Eko Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yos Budi Santoso, S.H., M.H.,



sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Indah Mayasari, S.H., M.H.**

**Irna, S.H., M.H.**

ttd

**Eko Yulianto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Yos Budi Santoso, S.H., M.H.**



Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-	
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	83.000,-	
4. Meterai Putusan	:	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi Putusan	:	Rp.	5.000,-	
			<hr/>	+
Jumlah :	Rp.		249.000,-	

(Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)